



P U T U S A N

Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Herlianto Bin Mat Suo;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/17 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Katel, Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : Mts Kelas II;

Anak tidak ditahan:

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 April 2017 Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pmk. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 3 Februari 2017 Nomor Register Perkara: PDM-01/PAMEK/ANK.2/02/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO pada hari Selasa malam tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 tempat dirumah saksi korban di Dusun Katel Desa. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, Perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO terhadap saksi korban USWATUN HASANAH dengan cara sebagai berikut :

Karena Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO sering menonton/ mengakses Film porno Via Handphone sehingga terdakwa berkeinginan untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri, untuk melampiaskan hasratnya tersebut Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO mendatangi rumah saksi korban USWATUN HASANAH perempuan yang usianya tergolong dewasa namun mengidap penyakit epilepsy dan termasuk orang yang berkebutuhan khusus, karena situasi rumah saksi korban sepi dan rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO mencongkel jendela rumah saksi korban dengan sebuah sabit yang ditemukan di sekitar rumah saksi korban setelah berhasil membuka jendela lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang duduk di ruang tamu sedang menonton TV kemudian Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO menarik saksi korban ke dalam kamar meskipun saksi korban meronta-ronta namun Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO tetap memegang saksi korban dengan erat lalu menidurkan saksi korban di tempat tidur dan membuka secara paksa celana dalam saksi korban selanjutnya meremas kedua payudara saksi korban dengan tangannya setelah kemaluannya menegang lalu dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban dengan menindih tubuh saksi korban dengan menggerakkan tubuhnya naik turun selama \pm 5 menit Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO merasa Orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY



USWATUN HASANAH, setelah selesai melampiaskan nafsunya lalu Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO pulang, Akibat dari perbuatan Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO saksi korban mengalami selaput dara robek di seluruhnya sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/02/432.403/XII/2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. TATIK SULISTYOWATI, SP.Og, Dokter spesialis kandungan RSUD H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan;

Perbuatan Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak Pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO pada hari Selasa malam tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 tempat dirumah saksi korban di Dusun Katel Desa. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul karena perbuatan yang merusak kesusilaan, Perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO terhadap saksi korban USWATUN HASANAH dengan cara sebagai berikut:

Karena Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO sering menonton/ mengakses Film porno Via Handphone sehingga terdakwa berkeinginan untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri, untuk melampiaskan hasratnya tersebut Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO mendatangi rumah saksi korban USWATUN HASANAH perempuan yang usianya tergolong dewasa namun mengidap penyakit epilepsy dan termasuk orang yang berkebutuhan khusus, karena situasi rumah saksi korban sepi dan rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya Anak pelaku HERLIANTO

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY



BIN MAT SUO mencongkel jendela rumah saksi korban dengan sebuah sabit yang ditemukan di sekitar rumah saksi korban setelah berhasil membuka jendela lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang duduk di ruang tamu sedang menonton TV kemudian Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO menarik saksi korban ke dalam kamar meskipun saksi korban meronta-ronta namun Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO tetap memegang saksi korban dengan erat lalu menidurkan saksi korban di tempat tidur dan membuka secara paksa celana dalam saksi korban selanjutnya meremas kedua payudara saksi korban dengan tangannya setelah kemaluannya menegang lalu dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban dengan menindih tubuh saksi korban dengan menggerakkan tubuhnya naik turun selama \pm 5 menit Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO merasa Orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban USWATUN HASANAH, setelah selesai melampiaskan nafsunya lalu Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO pulang, Akibat dari perbuatan Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO saksi korban mengalami selaput dara robek di seluruhnya sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/02/432.403/XII/2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. TATIK SULISTYOWATI, SP.Og, Dokter spesialis kandungan RSUD H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan;

Perbuatan Anak pelaku HERLIANTO BIN MAT SUO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 8 Maret 2017 Nomor Register Perkara: PDM-01/PAMEK/ANK.2/02/2017, Anak HERLIANTO BIN MAT SUO telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HERLIANTO BIN MAT SUO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY



bersetubuh dengan dia karena perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak untuk dijadikan Anak Negara dan ditempatkan di rumah tahanan Anak di Kabupaten Blitar selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek warna ungu dan 1 (satu) baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) baju long dres motif bunga warna ungu kombinasi hijau, satu baju dalam warna ungu, satu celana dalam warna hijau, satu buah sabit, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu USWATUN HASANAH;
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret 2017 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Herlianto Bin Mat Suo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”PERKOSAAN”**
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga kepada Anak berupa kewajiban mengikuti program pembinaan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Sumbangsih di Jalan Ronggosukowati No. 5 Pamekasan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) celana pendek warna ungu dan 1 (satu) baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) baju long dres motif bunga warna ungu kombinasi hijau, satu baju dalam warna ungu, satu celana dalam warna hijau, dan satu buah sabit, dikembalikan kepada saksi korban Uswatun Hasanah;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY



Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret 2017 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmk;
2. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Herlianto Bin Mat Suo;
3. Memori banding tertanggal 30 Maret 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 6 April 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Herlianto Bin Mat Suo pada tanggal 6 April 2017;
4. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 4 April 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Herlianto Bin Mat Suo telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur menurut Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret 2017 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/ 2017/PN Pmk, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Anak Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret 2017 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmk, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Herlianto Bin Mat Suo tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus dibebani membayar biaya;

Mengingat, pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret 2017 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmk;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak Herlianto Bin Mat Suo dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2017** oleh kami **Sonhaji, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Wali maupun Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

ttd.

ttd.

Maskurun, SH.

Sonhaji, S.H.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)